BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 180. 5 -2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang menyatakan bahwa dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah Kabupaten, Bupati membentuk tim penyusun rancangan Peraturan Daerah Kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2), ayat (5) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang menyatakan bahwa Bupati membentuk tim pembahasan rancangan Peraturan Bupati yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah dan Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah dan Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah dan Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai sebagai berikut:

a. menyiapkan pedoman/petunjuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan;
b. melakukan pembahasan internal terhadap setiap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati yang diajukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa pada Sekretariat tim untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebelum diajukan untuk pengharmonisasian kepada Kepala Kantor Wilayah Sumatera Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
c. melakukan kerja sama dn koordinasi dengan Badan Pembentukan Perda untuk membahasa rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Propemperda Tahun 2024; dan
d. Perangkat Daerah pemrakarsa melaporkan hasil pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati kepada Bupati melalui kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan untuk diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah dan Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibantu oleh Sekretariat tim dan mempunyai sebagai berikut:

a. menghimpun dan menyusun bahan berupa peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan tim penyusun untuk pelaksanaan perencanaan, penyusunan, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati;
b. menginventarisir, menerima dan mengumpulkan semua Rancangan Peraturan Daerah dan Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati; dan
c. memfasilitasi tim penyusun dan pembahasan dalam melakukan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah dan Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati.

KEEMPAT : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah dan Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggungjawab penuh dan melaporkan kepada Bupati.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 2 Januari 2024
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan di Golden Arm
2. Seluruh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 180. 5 -2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024

A. TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024

NO.	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Solok Selatan	Pengarah
2.	Wakil Bupati Solok Selatan	Penanggungjawab
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan	Koordinator
4.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik	Wakil Koordinator
5.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan	Wakil Koordinator
6.	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Wakil Koordinator
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Koordinator
8.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Wakil Koordinator
9.	Asisten Administrasi Umum	Wakil Koordinator
10.	Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa	Ketua
11.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Sekretaris
12.	Inspektur	Anggota
13.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
14.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota
15.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
16.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
17.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Anggota
18.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota

19.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Anggota
20.	Camat Sangir	Anggota
21.	Camat Sangir Jujuan	Anggota
22.	Camat Sangir Balai Janggo	Anggota
23.	Camat Sangir Batang Hari	Anggota
24.	Camat Sungai Pagu	Anggota
25.	Camat Pauh Duo	Anggota
26.	Camat Koto Parik Gadang Diateh	Anggota

B. SEKRETARIAT TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024

NO.	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Penyuluh Hukum Ahli Muda	Ketua
2.	Analis Hukum Ahli Muda	Anggota
3.	Analis Hukum	Anggota
4.	Penyusun Bahan Bantuan Hukum	Anggota
5.	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota
6.	Pengadminstrasi Hukum	Anggota

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS